



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK  
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tim Helpdesk Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan rapat pleno tentang tim helpdesk pemutakhiran data dan dokumentasi partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 5/PL.01-BA/1112/2026 tanggal 2 Januari 2026 Tentang Tim Helpdesk Pemutakhiran Data dan Dokumentasi Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

tentang Tim Helpdesk Pemutakhiran Data dan Dokumentasi Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1251 Tahun 2022);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas yang berpedoman pada Keputusan

Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 02 Januari 2026  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA  
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM  
INFORMASI PARTAI POLITIK

DAFTAR NAMA TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN  
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Iswandi	Ketua	Pengarah
2.	Deri Sudarma	Anggota	Pengarah
3.	Yudi Nirmansyah	Anggota	Pengarah
4.	Masrizal	Anggota	Pengarah
5.	Sayuti	Anggota	Pengarah
6.	Mahrizal	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Indriyanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Rifa Yasirah	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Lidya Aulia A	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Rizky Qalil Hasbuna	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd

ISWANDI

